



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AZIZ DARSONO alias PENTET alias JIPONG Bin YETNO SARTONO;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jurug, Desa Jurug RT.04 RW.08, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sekarang berada di Lapas Kelas II A Purwokerto, Jalan Pasukan Pelajar Imam No.10 Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Kelas II A Purwokerto;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Purwokerto;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. HARTOMO, S.H., M.H., 2. TEGUH BAYU AJI, S.H., 3. FAIQ EL HIMMA, S.H., 4. NENI ENDAH SUSANTI, S.H., 5. AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, yang beralamat di Jalan Mas Cilik Nno. 34 Kranji Purwokerto, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan waktu penahanan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 4.690.000.000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 2019 warna biru, dengan SIM Card nomor 0882008044749 (Penetapan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 51 / Pen.Pid / 2022 / PN Bms tanggal 30 Maret 2022).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu berat bruto \pm 25,72 gram dan dimusnahkan \pm 23,44 gram, disisihkan \pm 2,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastik tranpsaran berat bruto \pm 76,34 gram dimusnahkan \pm 72,91 gram, disisihkan \pm 3,43 gram.
Dipergunakan dalam perkara Hardiman Alias Genthoo Bin (alm) Pawiro Ahmadi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara ini dalam memutus perkara atas Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan sebab yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas dasar hal tersebut, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, terlepas Terdakwa yang telah menyadari akan perbuatan yang telah



dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mendapatkan barang tersebut karena di tawari oleh Sdr. SONI dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SONI. ;
- Adanya Peluang Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu sistem keamanan yang belum maksimal.
- Lapas di juluki *crime university* oleh masyarakat, oleh karenanya apabila Terdakwa berlama-lama di Lapas maka dikhawatirkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak semakin baik tetapi akan semakin pandai dalam melakukan sesuatu tindak pidana karena ditempatkan bersama dengan pelaku kejahatan lainnya.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AZIZ DARSONO Alias PENTET Alias JIPONG Bin YETNO SARTONO bersama-sama dengan HARDIMAN Alias GENTHO Bin (Alm) PAWIRO AHMADI (dalam perkara terpisah) dan Sdr. SONI (DPO) pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok T-3 Kamar-24 Lapas Kelas II A Purwokerto, Jl. Pasukan Pelajar Imam No.10 Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Sabu seberat 100 (seratus) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa minta nomor Handphonenya HARDIMAN Alias GENTO kepada istrinya, kemudian istri terdakwa memberikan nomor Handphone HARDIMAN Alias GENTO dengan nomor 081912347203, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan HARDIMAN Alias GENTO, pertama-tama terdakwa menanyakan kabar HARDIMAN Alias GENTO, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada HARDIMAN Alias GENTO sebagai kurir dan HARDIMAN Alias GENTO menyanggupinya.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa menghubungi HARDIMAN Alias GENTO untuk rencana pengambilan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan HARDIMAN Alias GENTO berhasil mengambil 10 (sepuluh) gram sabu di sekitar area TIVONTEK Kartosuro, kemudian terdakwa memerintahkan HARDIMAN Alias GENTO untuk memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisanya @ 0,5 (nol koma lima) gram. untuk diedarkan sekitar area Salatiga sampai dengan Bawen.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 terdakwa kembali menghubungi HARDIMAN Alias GENTO untuk rencana pengambilan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian malamnya sekitar pukul 20.00 WIB HARDIMAN Alias GENTO berhasil mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di sekitar area TIVONTEK Kartosuro, kemudian terdakwa memerintahkan HARDIMAN Alias GENTO untuk memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisanya @ 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB HARDIMAN Alias GENTO mulai membuat alamat/web untuk dijual kepada pembeli atau pasien.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menyuruh HARDIMAN Alias GENTO untuk membeli nomor simcard baru, karena nanti akan ada orang yang menghubungi HARDIMAN Alias GENTO untuk berangkat ke Jakarta mengambil sabu, kemudian HARDIMAN Alias GENTO memberi kabar kepada terdakwa bahwa sudah ada orang yang menghubungi untuk mengambil sabu di Jakarta.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB HARDIMAN Alias GENTO berangkat ke Jakarta untuk mengambil sabu, kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr.SONI dan memberitahukan nanti kalau sudah dapat bahannya agar HARDIMAN Alias GENTO disuruh untuk memecah bahan menjadi ± 25 (dua puluh lima) gram dan sisanya ± 75 (tujuh puluh lima) gram dibawa pulang, kemudian HARDIMAN Alias GENTO memberi kabar kepada terdakwa telah sampai di Jakarta, kemudian HARDIMAN Alias GENTO diarahkan untuk menuju Depok dan



HARDIMAN Alias GENTO memberi kabar kembali bahwa transaksi sudah clear atau berhasil,

kemudian terdakwa memerintahkan HARDIMAN alias GENTHO untuk memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi dua yakni ± 25 (dua puluh lima) gram dan sisanya ± 75 (tujuh puluh lima) gram dibawa pulang.

- Bahwa rencananya sabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram tersebut akan dijual/dialamatkan sekitar Jakarta menunggu petunjuk dari Sdr. SONI, namun karena tidak ada kabar/petunjuk dari Sdr. SONI, kemudian terdakwa menyuruh HARDIMAN Alias GENTO untuk kembali ke Boyolali, namun sesampainya di pintu tol Kalikangkung Semarang HARDIMAN Alias GENTO telah ditangkap oleh anggota BNNP Jawa Tengah dan telah ditemukan Narkotika jenis sabu seberat ± 100 (seratus) gram, kemudian HARDIMAN Alias GENTO beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB petugas BNN Kabupaten Banyumas bersama petugas Lapas Kelas II A Purwokerto telah mengamankan terdakwa AZIZ DARSONO alias PENTET alias JIPONG Bin YETNO SARTONO di Blok T3 Kamar 24 Lapas Kelas II A Purwokerto.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat ± 100 (seratus) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 803/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 atas nama tersangka HARDIMAN Alias GENTO Bin (Alm) PAWIRO AHMAD dengan barang bukti : BB-1711/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,93915 gram dan BB-1712/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,07531 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa AZIZ DARSONO Alias PENTET Alias JIPONG Bin YETNO SARTONO bersama-sama dengan HARDIMAN Alias GENTHO Bin (Alm) PAWIRO AHMADI (dalam perkara terpisah) dan Sdr. SONI (DPO) pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



2022, bertempat di Blok T-3 Kamar-24 Lapas Kelas II A Purwokerto, Jl. Pasukan Pelajar Imam No.10 Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Sabu seberat 100 (seratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa minta nomor Handphonenya HARDIMAN Alias GENTO kepada istrinya, kemudian istri terdakwa memberikan nomor Handphone HARDIMAN Alias GENTO dengan nomor 081912347203, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan HARDIMAN Alias GENTO, pertama terdakwa menanyakan kabar HARDIMAN Alias GENTO, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada HARDIMAN Alias GENTO sebagai kurir dan HARDIMAN Alias GENTO menyanggupinya.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa menghubungi HARDIMAN Alias GENTO untuk rencana pengambilan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan HARDIMAN Alias GENTO berhasil mengambil 10 (sepuluh) gram sabu di sekitar area TIVONTEK Kartosuro, kemudian terdakwa memerintahkan HARDIMAN Alias GENTO untuk memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisanya @ 0,5 (nol koma lima) gram. untuk diedarkan sekitar area Salatiga sampai dengan Bawen.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 terdakwa kembali menghubungi HARDIMAN Alias GENTO untuk rencana pengambilan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian malamnya sekitar pukul 20.00 WIB HARDIMAN Alias GENTO berhasil mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di sekitar area TIVONTEK Kartosuro, kemudian terdakwa memerintahkan HARDIMAN Alias GENTO untuk memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisanya @ 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB HARDIMAN Alias GENTO mulai membuat alamat/web untuk dijual kepada pembeli atau pasien.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menyuruh HARDIMAN Alias GENTO untuk membeli nomor simcard baru, karena nanti akan ada orang yang menghubungi HARDIMAN Alias GENTO untuk berangkat ke Jakarta mengambil sabu, kemudian HARDIMAN Alias GENTO memberi kabar kepada terdakwa bahwa sudah ada orang yang menghubungi untuk mengambil sabu di Jakarta.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB HARDIMAN Alias GENTO berangkat ke Jakarta untuk mengambil sabu, kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr.SONI dan memberitahukan nanti kalau sudah dapat bahannya agar HARDIMAN Alias GENTO disuruh untuk memecah bahan menjadi ± 25 (dua puluh lima) gram dan sisanya ± 75 (tujuh puluh lima) gram dibawa pulang, kemudian HARDIMAN Alias GENTO memberi kabar kepada terdakwa telah sampai di Jakarta, kemudian HARDIMAN Alias GENTO diarahkan untuk menuju Depok dan HARDIMAN Alias GENTO memberi kabar kembali bahwa transaksi sudah clear atau berhasil, kemudian terdakwa memerintahkan HARDIMAN alias GENTHO untuk memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi dua yakni ± 25 (dua puluh lima) gram dan sisanya ± 75 (tujuh puluh lima) gram dibawa pulang.
- Bahwa rencananya sabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram tersebut akan dijual/dialamatkan sekitar Jakarta menunggu petunjuk dari Sdr. SONI, namun karena tidak ada kabar/petunjuk dari Sdr. SONI, kemudian terdakwa menyuruh HARDIMAN Alias GENTO untuk kembali ke Boyolali, namun sesampainya di pintu tol Kalikangkung Semarang HARDIMAN Alias GENTO telah ditangkap oleh anggota BNNP Jawa Tengah dan telah ditemukan Narkotika jenis sabu seberat ± 100 (seratus) gram, kemudian HARDIMAN Alias GENTO beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB petugas BNN Kabupaten Banyumas bersama petugas Lapas Kelas II A Purwokerto telah mengamankan terdakwa AZIZ DARSONO alias PENTET alias JIPONG Bin YETNO SARTONO di Blok T3 Kamar 24 Lapas Klas II A Purwokerto.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat ± 100 (seratus) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 803/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 atas nama tersangka HARDIMAN Alias GENTO Bin (Alm) PAWIRO AHMAD dengan barang bukti : BB-1711/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,93915 gram dan BB-1712/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,07531 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAISAL BISMA, S.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Banyumas bertugas sebagai Koordinator Seksi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika untuk Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 jam 09.00 WIB, telah ditangkap seseorang yang bernama Hardiman di pintu Gerbang Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dikarenakan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan cara melakukan interograsi kepada Terdakwa, yang dalam kesempatan tersebut Terdakwa menggunakan nama Pentet atas informasi dari petugas lapas nama Pentet adalah nama lain dari Terdakwa di Lapas Kelas II A Purwokerto dan diperoleh keterangan, Saudara Hardiman merupakan orang suruhan dari Terdakwa untuk membawa dan mengedarkan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sendiri juga masih sebagai Warga Binaan Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa menyuruh Saudara Hardiman untuk membeli nomor handphone (sim card) baru, dikarenakan akan ada yang menghubungi untuk berangkat ke Jakarta guna mengambil narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, saudara Hardiman berangkat ke Jakarta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan berat 100 (seratus) gram, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saudara Hardiman untuk memecah menjadi dua masing-masing 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saudara Hardiman untuk pulang ke Boyolali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa berat keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu 100 (seratus) gram yang dibagi menjadi dua masing-masing dengan berat 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;



- Bahwa peran Saudara Hardiman adalah sebagai orang yang mengambil paket sabu dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi perintah kepada Saudara Hardiman untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada barang bukti saat dilakukan pemeriksaan di lapas Kelas II A Purwokerto yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan komunikasi dari dalam Lapas Kelas II Purwokerto yaitu dengan menggunakan sarana handphone merek Vivo 2019, Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Hardiman sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. DEDI PARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto sebagai kepala bagian pengawasan yang mempunyai tugas mengawasi blok hunia, penempatan dan mutasi warga binaan serta melaksanakan pengeledahan terhadap tahanan maupun narapidana;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, jam 09.45 WIB, petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah menghubungi Kalapas dan menanyakan apa ada penghuni lapas yang bernama Pentet (Terdakwa) setelah dilakukan pengecekan terhadap penghuni Lapas, ternyata ada yang bernama Pentet, yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan penghuni sel Bok T3 kamar Nomor 24 Lapas Kelas II A Purwokerto, yang kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan sebuah handphone dengan merek Vivo Warna Biru beserta dengan simcardnya yang ditemukan dibawah bantal;
- Bahwa Saksi tidak membuka dan membaca isi dari handphone merek Vivo Warna Biru kepunyaan Terdakwa, karena bukan kewenangan Saksi, Saksi hanya bertugas melakukan pengeledahan saja;
- Bahwa kemudian Handphone merek Vivo Warna Biru diserahkan kepada Petugas BNN Propinsi Jawa Tengah dan diperoleh keterangan Terdakwa menggunakan sarana handphone tersebut untuk melakukan komunikasi dengan saudara Hardiman untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Strapsel kamar T3 kamar 1 sebagai kamar isolasi di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa di Lapas Kelas II A Purwokerto untuk tahanan dan narapidana dilarang memasukan handphone kedalam lingkungan Lapas dan apabila diketahui ada yang membawa handphone maka akan ditindak tegas;
- Bahwa untuk razia terhadap warga binaan rutin diadakan setiap satu minggu sekali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. DWI YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto sebagai staf seksi keamanan yang mempunyai tugas mengawasi blok hunian, penempatan dan mutasi warga binaan serta melaksanakan penggledahan terhadap tahanan maupun narapidana;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, jam 09.45 WIB, petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah menghubungi Kalapas dan menanyakan apa ada penghuni lapas yang bernama Pentet Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap penghuni Lapas, ternyata ada yang bernama Pentet yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan penghuni sel Bok T3 kamar Nomor 24 Lapas Kelas II A Purwokerto, yang kemudian dilakukan pengegedahan dan menemukan sebuah handphone dengan merek Vivo Warna Biru beserta dengan simcardnya yang ditemukan dibawah bantal;
- Bahwa Saksi melakukan penggledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Dedi Paryono selaku Kepala Bagian Pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak membuka dan membaca isi dari handphone Terdakwa tersebut, karena bukan kewenangan Saksi, Saksi hanya bertugas melakukan pengegedahan saja;
- Bahwa di Lapas Kelas II A Purwokerto untuk tahanan dan narapidana dilarang memasukan handphone kedalam lingkungan Lapas dan apabila diketahui ada yang membawa handphone maka akan ditindak tegas;
- Bahwa Semua pengunjung lapas tercatat dalam SIPP Lapas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.



4. HARDIMAN alias GENTO Bin (Alm.) PAWIRO AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan tetangga dekat dikampung;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar jam 09.45 WIB, bertempat di Gerbang pintu Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Saksi ditangkap oleh petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram atas perintah dari Terdakwa yang masih sebagai warga binaan Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, dengan posisi Saksi di Boyolali dan Terdakwa berada di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, jam 16.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa pada saat di Jakarta, Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu atas petunjuk Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu bisa ditemukan di pinggir jalan dekat tembok, dekat dengan tempat sampah, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi pecah menjadi dua, dengan berat masing-masing 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram dengan alat timbangan;
- Bahwa setelah paket narkotika jenis sabu didapat, Saksi diperintahkan ke Boyolali, yang pada waktu itu, ternyata Saksi ditangkap di pintu Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Tabungan Negara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pada saat perjalanan pulang Saksi ditransfer lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mentransfer uang, Terdakwa tidak menggunakan namanya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi pernah mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama, pada bulan Januari 2022 narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Kartosuro yang dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, lalu yang kedua Saksi lupa hari dan tanggalnya, narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram, sedangkan yang ketiga Saksi tertangkap;



- Bahwa semua perintah Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa uang yang Saksi terima sudah habis untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa pada Bulan Januari 2022, saat Saksi mengedarkan narkotika jenis sabu yang pertama kali atas perintah Terdakwa, Saksi mengetahui posisi Terdakwa sudah di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa Saksi mau mengedarkan narkotika jenis sabu dikarenakan butuh uang;
- Bahwa nama panggilan Terdakwa dalam keseharian adalah Pentet;
- Bahwa semua yang menentukan tempat untuk mengambil maupun mengantar adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu, Saksi tidak pernah dengan orang lain hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hardiman sudah lama dikarenakan teman sejak kecil;
- Bahwa sekarang Terdakwa masih menjalani hukuman dikarenakan perkara narkotika dengan putusan sebelas tahun dan sudah dijalani satu setengah tahun di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dan yang mengedarkan saudara Hardiman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencari-cari nomor handphone Saksi Hardiman, setelah dapat, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman dengan menyampaikan “apakah mau mengantar sabu-sabu?”, lalu dijawab “mau”, karena pada waktu itu Saksi Hardiman sedang butuh pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memilih Saksi Hardiman untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, karena mendengar kalau Saksi Hardiman bisa mengantar narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa Terdakwa pertama kali menghubungi Saksi Hardiman, bulan Januari 2022, untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah berhasil, lalu Terdakwa perintahkan untuk dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket;
- Bahwa yang kedua pada bulan Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu paket sabu tersebut dipecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang ketiga masih di bulan Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sebesar 100 (seratus) gram, yang dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) gram dan 75 (tujuh puluh lima) gram, tetapi tertangkap;
- Bahwa Harga per gram Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan upah Saksi Hardiman Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali mengantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Soni, tapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Soni dan Terdakwa menghubungi saudara Soni melalui handphone, sedangkan setiap pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transfer ke rekening saudara Soni adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu laku, baru melakukan transfer uang kepada saudara Soni, sedangkan untuk transaksi yang ketiga seberat 100 (seratus) gram atau yang terakhir belum dilakukan pembayaran, karena Saksi Hardiman tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 100 (seratus), karena semakin banyak jumlahnya atau semakin berat, harganya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Hardiman dengan cara transfer uang melalui *e-banking*;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki handphone di dalam Lapas, karena membeli handphone dari penghuni Lapas lama yang sudah bebas;
- Bahwa ada razia rutin di dalam Lapas, tapi setiap ada razia, handphonenya Terdakwa taruh di luar sel;
- Bahwa pada saat dilakukan razia lagi dari Lapas dan petugas BNN, handphone Terdakwa tersebut, belum sempat Terdakwa sembunyikan di luar sel, dan masih Terdakwa sembunyikan di bawah bantal;
- Bahwa handphone tersebut, Terdakwa beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penghuni lapas lama yang sudah bebas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 2019 warna biru, beserta simcard nomor +62 882 0080 44749;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No. Lab. : 970/FKF/2022, tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP 66090301, Toto Tri Kusuma R, S.Si, Buyung Gde F., S.T., M. Fauzi Haryadi, S.Kom., selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan :

- BB-2055/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merk: Vivo, model: Vivo 2019, dengan IMEI 1: 866541056059955 & IMEI 2: 866541056059948, beserta SIMCard Smartfren, ICCID: 89620982102103611831;

Kesimpulan :

- Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
 1. *Contacts* sebanyak 2 (dua) nama, source : Phone dengan rincian nama:
 - a. *Contact Name*: Gentoo, Entries: Phone: General +6281912347203.
 - b. *Contact Name*: Metu Mlebu, Entries: Phone: General +6285870854203.
 2. *Data File images* sebanyak 22 (dua puluh dua) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (JPG)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar jam 09.45 WIB, bertempat di Gerbang pintu Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Saksi Hardiman ditangkap oleh petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi Hardiman membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram atas perintah dari Terdakwa yang masih sebagai warga binaan Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dan yang mengedarkan Saksi Hardiman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencari-cari nomor handphone Saksi Hardiman, setelah dapat, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman dengan menyampaikan “apakah mau mengantar sabu-sabu?”, lalu dijawab “mau”, karena pada waktu itu Saksi Hardiman sedang butuh pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memilih Saksi Hardiman untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, karena mendengar kalau Saksi Hardiman bisa mengantar narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa Saksi Hardiman mau mengedarkan narkoba jenis sabu dikarenakan butuh uang;
- Bahwa Saksi Hardiman pernah berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, dengan posisi Saksi Hardiman di Boyolali dan Terdakwa berada di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, jam 16.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi Hardiman untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa pada saat di Jakarta, Saksi Hardiman mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu atas petunjuk Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu bisa ditemukan di pinggir jalan dekat tembok, dekat dengan tempat sampah, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Hardiman pecah menjadi dua, dengan berat masing-masing 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram dengan alat timbangan;
- Bahwa setelah paket narkoba jenis sabu didapat, Saksi Hardiman diperintahkan ke Boyolali, yang pada waktu itu, ternyata Saksi Hardiman tertangkap di pintu Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi Hardiman menerima uang dari Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Tabungan Negara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pada saat perjalanan pulang Saksi Hardiman ditransfer lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mentransfer uang, Terdakwa tidak menggunakan namanya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi Hardiman pernah mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama, pada bulan Januari 2022 narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Kartosuro yang dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, lalu yang kedua Saksi Hardiman lupa hari dan tanggalnya, narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram, sedangkan yang ketiga Saksi Hardiman tertangkap;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman yang kedua kalinya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu paket sabu tersebut dipecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa semua perintah Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa Harga per gram Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan upah Saksi Hardiman Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Soni, tapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Soni dan Terdakwa menghubungi



saudara Soni melalui handphone, sedangkan setiap pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transfer ke rekening saudara Soni adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu laku, baru melakukan transfer uang kepada saudara Soni, sedangkan untuk transaksi yang ketiga seberat 100 (seratus) gram atau yang terakhir belum dilakukan pembayaran, karena Saksi Hardiman tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 100 (seratus), karena semakin banyak jumlahnya atau semakin berat, harganya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Hardiman dengan cara transfer uang melalui *e-banking*;
- Bahwa uang yang Saksi Hardiman terima sudah habis untuk keperluan pribadi Saksi Hardiman;
- Bahwa pada Bulan Januari 2022, saat Saksi Hardiman mengedarkan narkoba jenis sabu yang pertama kali atas perintah Terdakwa, Saksi Hardiman mengetahui posisi Terdakwa sudah di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa nama panggilan Terdakwa dalam keseharian adalah Pentet;
- Bahwa semua yang menentukan tempat untuk mengambil maupun mengantarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu, Saksi Hardiman tidak pernah dengan orang lain hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Faisal Bisma, S.S. mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 jam 09.00 WIB, telah dilakukan penangkapan Saksi Hardiman di pintu Gerbang Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dikarenakan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan cara melakukan interograsi kepada Terdakwa, yang dalam kesempatan tersebut Terdakwa menggunakan nama Pentet atas informasi dari petugas lapas nama Pentet adalah nama lain dari Terdakwa di Lapas Kelas II A Purwokerto dan diperoleh keterangan, Saudara Hardiman merupakan orang suruhan dari Terdakwa untuk membawa dan mengedarkan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sendiri juga masih sebagai Warga Binaan Lapas Kelas II A Purwokerto;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa menyuruh Saksi Hardiman untuk membeli nomor handphone (sim card) baru, dikarenakan akan ada yang menghubungi untuk berangkat ke Jakarta guna mengambil narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, Saksi Hardiman berangkat ke Jakarta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dengan berat 100 (seratus) gram, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Hardiman untuk memecah menjadi dua masing-



masing 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Hardiman untuk pulang ke Boyolali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II A Purwokerto;

- Bahwa berat keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu 100 (seratus) gram yang dibagi menjadi dua masing-masing dengan berat 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa peran Saksi Hardiman adalah sebagai orang yang mengambil paket sabu dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi perintah kepada Saksi Hardiman untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada barang bukti saat dilakukan pemeriksaan di lapas Kelas II A Purwokerto yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan komunikasi dari dalam Lapas Kelas II A Purwokerto yaitu dengan menggunakan sarana handphone merek Vivo 2019, Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Hardiman sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Saksi Dedi Paryono dan Saksi Dwi Yulianto diperiksa dipersidangan karena mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, jam 09.45 WIB, petugas BNN Propinsi Jawa Tengah menghubungi Kalapas dan menanyakan apa ada penghuni lapas yang bernama Pentet Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap penghuni Lapas, ternyata ada yang bernama Pentet yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan penghuni sel Bok T3 kamar Nomor 24 Lapas Kelas II A Purwokerto, yang kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan sebuah handphone dengan merek Vivo Warna Biru beserta dengan simcardnya yang ditemukan dibawah bantal;
- Bahwa Saksi Dwi Yulianto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Paryono selaku Kepala Bagian Pengawasan;
- Bahwa Saksi Dedi Paryono dan Saksi Dwi Yulianto tidak membuka dan membaca isi dari handphone Terdakwa tersebut, karena bukan kewenangan Saksi Dedi Paryono dan Saksi Dwi Yulianto, Saksi Dedi Paryono dan Saksi Dwi Yulianto hanya bertugas melakukan pengeledahan saja;
- Bahwa di Lapas Kelas II A Purwokerto untuk tahanan dan narapidana dilarang memasukan handphone kedalam lingkungan Lapas dan apabila diketahui ada yang membawa handphone maka akan ditindak tegas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2019, Warna Biru adalah milik Terdakwa;



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Polda Jawa tengah No. Lab. : 970/FKF/2022, tanggal 23 Mei 2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP 66090301, Toto Tri Kusuma R, S.Si, Buyung Gde F., S.T., M. Fauzi Haryadi, S.Kom., selaku pemeriksa barang bukti BB-2055/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merk: Vivo, model: Vivo 2019, dengan IMEI 1: 866541056059955 & IMEI 2: 866541056059948, beserta SIMCard Smartfren, ICCID: 89620982102103611831, dengan kesimpulan, ditemukan informasi, berupa:

1. *Contacts* sebanyak 2 (dua) nama, source : Phone dengan rincian nama:
 - a. *Contact Name*: Gentoo, Entries: Phone: General +6281912347203.
 - b. *Contact Name*: Metu Mlebu, Entries: Phone: General +6285870854203.
2. *Data File images* sebanyak 22 (dua puluh dua) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (JPG)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa AZIZ DARSONO alias PENTET alias JIPONG Bin YETNO SARTONO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa AZIZ DARSONO alias PENTET alias JIPONG Bin YETNO SARTONO menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sehingga maksud dari unsur “Tanpa hak” atau “Melawan hukum” dalam perkara ini adalah berkaitan dengan suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5



(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar jam 09.45 WIB, bertempat di Gerbang pintu Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Saksi Hardiman ditangkap oleh petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah, karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram, atas perintah dari Terdakwa, yang mana status Terdakwa masih sebagai warga binaan Lapas Kelas II A Purwokerto (narapidana);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mencari-cari nomor handphone Saksi Hardiman, setelah dapat, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman dengan menyampaikan “apakah mau mengantar sabu-sabu?”, lalu dijawab “mau”, karena pada waktu itu Saksi Hardiman sedang butuh pekerjaan dan Saksi Hardiman mau mengedarkan narkotika jenis sabu dikarenakan butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih Saksi Hardiman untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, karena mendengar kalau Saksi Hardiman bisa mengantar narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa berperan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan yang mengedarkan adalah Saksi Hardiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Hardiman menggunakan handphone pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, dengan posisi Saksi Hardiman di Boyolali dan Terdakwa berada di Lapas Kelas II A Purwokerto, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, jam 16.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi Hardiman berangkat ke Jakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu atas petunjuk Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa ditemukan di pinggir jalan dekat tembok, dekat dengan tempat sampah, setelah itu Saksi Hardiman memecah (membagi) narkotika jenis sabu-sabu tersebut, menjadi dua bagian, yang masing-masing seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram dengan alat bantu timbangan;

Menimbang, bahwa Saksi Hardiman menerima uang dari Terdakwa melalui transfer *e-banking* ke rekening Bank Tabungan Negara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pada saat perjalanan pulang Saksi Hardiman ditransfer lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang yang Saksi Hardiman terima tersebut, saat ini sudah habis untuk keperluan pribadi Saksi Hardiman;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hardiman mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Hardiman diperintahkan oleh Terdakwa ke Boyolali, yang pada waktu itu, ternyata Saksi Hardiman tertangkap oleh petugas BNN (Badan



Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah, di pintu Tol Kalikangkung Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ini, Saksi Hardiman pernah mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama, pada bulan Januari 2022 narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Kartosuro, yang kemudian dipecah (dibagi) menjadi 25 (dua puluh lima) paket, sedangkan yang kedua pada bulan Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu paket sabu tersebut dipecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu yang ketiga Saksi Hardiman tertangkap, dimana semua perintah Terdakwa tersebut, dilakukan oleh Terdakwa, selama Terdakwa berada di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto dan Saksi Hardiman juga mengetahui Terdakwa pada saat itu, merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Purwokerto (narapidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut per gram Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan upah Saksi Hardiman Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali mengantar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Soni, tapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Soni dan Terdakwa menghubungi saudara Soni melalui handphone, sedangkan setiap pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dan cara Terdakwa melakukan transfer ke rekening saudara Soni adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu laku, baru melakukan transfer uang kepada saudara Soni, sedangkan untuk transaksi yang ketiga seberat 100 (seratus) gram atau yang terakhir belum dilakukan pembayaran, karena Saksi Hardiman tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 100 (seratus), karena semakin banyak jumlahnya atau semakin berat, harganya akan semakin murah;

Menimbang, bahwa setelah tertangkapnya Saksi Hardiman tersebut, Saksi Muhammad Faisal Bisma, S.S. selaku petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah, melakukan pengembangan kasus tersebut dan memperoleh informasi dari Saksi Hardiman, bahwa Saksi Hardiman membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 100 (seratus) gram tersebut, atas perintah dari Terdakwa, dengan menggunakan nama Pentet, yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Purwokerto (narapidana), lalu dilakukan pengembangan lagi, dengan menghubungi Kalapas Kelas II A Purwokerto dan menanyakan apa ada penghuni Lapas yang bernama Pentet dan setelah dilakukan pengecekan terhadap penghuni Lapas, ternyata ada yang bernama Pentet yakni Terdakwa, dimana Terdakwa adalah penghuni sel Bok T3, kamar Nomor 24 Lapas Kelas II A Purwokerto;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dedi Paryono selaku Kepala Bagian Pengawasan dengan Saksi Dwi Yulianto selaku petugas Lapas Kelas II A Purwokerto, melakukan pengeledahan di dalam kamar sel Terdakwa tersebut dan menemukan sebuah handphone dengan merek Vivo Warna Biru beserta dengan simcardnya yang ditemukan dibawah bantal, namun Saksi Dedi Paryono dan Saksi Dwi Yulianto tidak membuka dan membaca isi dari handphone Terdakwa tersebut, karena Saksi Dedi Paryono dan Saksi Dwi Yulianto hanya bertugas melakukan pengeledahan saja dan tidak memiliki kewenangan untuk membuka dan membaca isi dari handphone Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Faisal Bisma, S.S. selaku petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah, melakukan interograsi kepada Terdakwa dan memperoleh informasi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa menyuruh Saksi Hardiman untuk membeli nomor handphone (sim card) baru, dikarenakan akan ada yang menghubungi untuk berangkat ke Jakarta guna mengambil narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, Saksi Hardiman berangkat ke Jakarta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan berat 100 (seratus) gram, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Hardiman untuk memecah menjadi dua masing-masing 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Hardiman untuk pulang ke Boyolali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hardiman adalah sebagai orang yang mengambil paket sabu dan mengantarkan paket narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi perintah kepada Saksi Hardiman untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan komunikasi dari dalam Lapas Kelas II Purwokerto yaitu dengan menggunakan sarana handphone merek Vivo 2019, Warna Biru dan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi hardiman sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Polda Jawa tengah No. Lab. : 970/FKF/2022, tanggal 23 Mei 2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP 66090301, Toto Tri Kusuma R, S.Si, Buyung Gde F., S.T., M. Fauzi Haryadi, S.Kom., selaku pemeriksa barang bukti BB-2055/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merk: Vivo, model: Vivo 2019, dengan IMEI 1: 866541056059955 & IMEI 2: 866541056059948, beserta



SIMCard Smartfren, ICCID: 89620982102103611831, dengan kesimpulan, ditemukan informasi, berupa:

1. *Contacts* sebanyak 2 (dua) nama, source : Phone dengan rincian nama:
 - a. *Contact Name*: Gentoo, Entries: Phone: General +6281912347203.
 - b. *Contact Name*: Metu Mlebu, Entries: Phone: General +6285870854203.
2. *Data File images* sebanyak 22 (dua puluh dua) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (JPG)*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut, ternyata saling bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Hardiman alias Gento bin (Alm.) Pawiro Ahmadi dengan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana nama Gentoo yang tersimpan di dalam handphone Terdakwa, merujuk kepada nama dari Saksi Hardiman alias Gento bin (Alm.) Pawiro Ahmadi, yang diperintah oleh Terdakwa dalam membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di berdasarkan ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menerima atau menyalurkan ataupun untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Majelis Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merek Vivo tersebut, telah menawarkan kepada Saksi Hardiman alias Gento bin (Alm.) Pawiro Ahmadi, untuk dijual, menjual, narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi Hardiman alias Gento bin (Alm.) Pawiro Ahmadi menerima tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa memerintah atau menyuruh Saksi Hardiman alias Gento bin (Alm.) Pawiro Ahmadi untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama, pada bulan Januari 2022 narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Kartosuro, yang kemudian dipecah (dibagi) menjadi 25 (dua puluh lima) paket, sedangkan yang kedua pada bulan Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Hardiman untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu, lalu paket sabu tersebut



dipecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar jam 09.45 WIB, mengambil narkoba jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram, dari Kota Jakarta, lalu memecah atau membaginya menjadi dua bagian masing-masing seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dan 25 (dua puluh lima) gram dengan alat bantu timbangan, lalu membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Boyolali, dimana dalam perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, serta selama dalam persidangan tidak adanya fakta, jika Terdakwa adalah sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalah guna narkoba sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disamping itu Terdakwa tidak pula dapat membuktikan bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri pula dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam pasal ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal sebelumnya yang telah terurai diatas, terungkap Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi suatu tindak pidana Narkoba, berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan Saksi Hardiman alias Gento bin (Alm.) Pawiro Ahmadi, maka atas



perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 2019 warna biru, beserta simcard nomor +62 882 0080 44749, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam tuntutananya memohon untuk menetapkan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu berat bruto \pm 25,72 gram dan dimusnahkan \pm 23,44 gram, disisihkan \pm 2,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastik tranpsaran berat bruto \pm 76,34 gram dimusnahkan \pm 72,91 gram, disisihkan \pm 3,43 gram.



terhadap barang bukti tersebut, tidak pernah diajukan dipersidangan dan tidak ada dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti tersebut ke Pengadilan Negeri Banyumas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang menjalani pidana di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ DARSONO alias PENTET alias JIPONG Bin YETNO SARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 2019 warna biru, beserta simcard nomor +62 882 0080 44749;



Diimuschahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan serta dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Lapas Kelas II A Purwokerto didampingi secara elektronik oleh Penasihat Hukumnya di persidangan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

Nova Soegiarto, S.H.